



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA**

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
b. bahwa dalam rangka Pembangunan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2025, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun Anggaran 2025 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembar Negara

Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa yang terdiri dari:
1. Pengarah
 2. Ketua
 3. Sekretaris
 4. Anggota

- KEDUA : Susunan keanggotaan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :
1. Melakukan pengisian kartu kendali SPIP;
 2. Menjalankan manajemen risiko;
 3. Mengelola, memelihara dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP;
 4. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 5. Melaksanakan koordinasi Intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan;
 6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP;
 7. Melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP;
 8. Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP ditandatangani oleh Sekretaris KIP Kota Langsa dan disetujui oleh Anggota KIP yang menangani tugas dan fungsi di Divisi Hukum dan Pengawasan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU perlu melakukan koordinasi Internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa melalui Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat,

ttd

RIDWAN



Lampiran : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa
 Nomor 3 Tahun 2025
 Tanggal 5 Januari 2025
 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan
 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun
 Anggaran 2025 di lingkungan Komisi Independen
 Pemilihan Kota Langsa.

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) TAHUN ANGGARAN 2025
 DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
TIM PENGARAH			
1.	Ridwan	Ketua KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Ketua
2.	Bahtiar	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
3.	M. Al Fadhal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
4.	Fauzan Rizal	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
5.	Rahmadhani	Anggota KPU Kota Langsa	Pengarah merangkap Anggota
TIM PELAKSANA			
1.	Muhammad Dahlan, S.Sos.I	Sekretaris KPU Kota Langsa	Ketua
TIM PERENCANAAN DATA, INFORMASI DAN PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Ruslan, SH	Ka. Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nurhanifah, SE	Staf	Anggota
3.	Aida Umila, SH	Staf	Anggota
4.	Irwansyah	Staf	Anggota
TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN, PENGAWASAN DAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Muhammad Taufik, S.Sos., M.,I.Pol	Ka. Subbag. Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nur Arafah, A.Md	Staf	Anggota
3.	Robby Safrian Octoria	Staf	Anggota

4.	Andariati	Staf	Anggota
TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN DAN PENATAAN TATA LAKSANA PERKANTORAN			
1.	Dedy Alfisyahrin, SE	Ka. Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Rosmidal Yani, SE	Staf	Anggota
3.	Seniwati Junaida, SE	Staf	Anggota
4.	Sufami	Staf	Anggota
5.	Misiem	Staf	Anggota
TIM PENATAAN PENYELENGGARAAN PEMILU DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Mahyanuddin, SH	Ka. Subbag. Teknis Peny. Pemilu dan Parmas	Koordinator merangkap Anggota
2.	Fadlisyah, A.Md	Staf	Anggota
3.	Nur Anggriani	Staf	Anggota

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA,

ttd

RIDWAN

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Keterlibatan Masyarakat,



Mahyanuddin